

PEMIKIRAN SAYYID SABIQ MENGENAI HIKMAT AL-TASYRI' HUKUM PERKAWINAN DALAM KITAB FIQH AL-SUNNAH

Akmal Abdul Munir
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
akmalmunir@uin-suska.ac.id

Abstract

Marriage is a very sacred event that applies to all religions. Because by marriage, each makes a covenant in the name of God. However, the reality that occurs is the degradation (decrease) of meaning and misunderstanding and even ignorance of the husband and wife of the enormous wisdom of the marriage. This study aims to find out the wisdom of al-tasyr' in Islamic law, the wisdom of al-tasyr' on marriage law proposed by Sayyid Sabiq in the book *Fiqh al-Sunnah*, and analysis of Sayyid Sabiq's thoughts on the wisdom of al-tasyr' marriage law in the book *Fiqh al-Sunnah*. -Sunnah. The research method is library research which is descriptive. The data source of this research comes from Sayyid Sabiq's work entitled *Fiqh al-Sunnah* with secondary data are all of Sayyid Sabiq's works, books of interpretation, *ulum Al-Qur'an*, and hadith, works of scholars on the wisdom of al-tasyri', books of -books of fiqh and *ushul al-fiqh*, and other literature, such as Islamic history, linguistics, dictionaries, *mu'jam*, and the like. The results of this study indicate that Sayyid Sabiq has focused and in-depth studies in the wisdom of al-tasyrī 'in Islamic law, especially in the book of *Fiqh al-Sunnah*. It was found that the wisdom of al-tasyrī' marriage law in the book of *Fiqh as-Sunnah* can be categorized in several ways, namely the wisdom of marriage, the wisdom of women who have been divorced three times by their husbands, the wisdom behind the prohibition of marrying between mahrams, the wisdom of the prohibition of marrying women because of breastfeeding, the prohibition of marrying women because of marriage, the wisdom of being allowed to marry women from the people of the Book, the wisdom of prohibiting a Muslim woman from marrying a non-Muslim man, the wisdom of limiting polygamy, the wisdom of applying polygamy, the wisdom of the marriage sermon, and the wisdom of the 'iddah.

Keywords: *Hikmat al-tasyrī'*, marriage, Sayyid Sabiq; *Fiqh al-Sunnah*

Abstrak

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral yang berlaku untuk semua agama. Karena dengan pernikahan masing-masing melakukan perjanjian atas nama Tuhan. Namun, realita yang terjadi adalah degradasi (penurunan) makna dan ketidakpahaman bahkan ketidaktahuan pasangan suami istri terhadap hikmah yang sangat besar dari pernikahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *hikmat al-tasyrī'* dalam hukum Islam, *hikmat al-tasyrī'* hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh al-Sunnah*,

dan analisa pemikiran Sayyid Sabiq mengenai *hikmat al-tasyrī'* hukum perkawinan dalam buku *Fiqh al-Sunnah*. Metode penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini berasal dari karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh al-Sunnah* dengan data sekundernya adalah semua karya Sayyid Sabiq, Kitab-kitab tafsir, *ulum Al-Qur'an*, dan hadis, Karya para ulama tentang *hikmat al-tasyri'*, kitab-kitab *fiqh* dan *ushul al-fiqh*, dan literatur lainnya, seperti sejarah Islam, ilmu bahasa, kamus, *mu'jam*, dan sejenisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sayyid Sabiq memiliki fokus dan kajian-kajian yang mendalam dalam *hikmat al-tasyrī'* dalam syariat-syariat Islam khususnya dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*. Ditemui bahwa *hikmat al-tasyrī'* hukum perkawinan dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* dapat dikategorikan dalam beberapa hal, yaitu hikmah pernikahan, hikmah Perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, hikmah dibalik larangan menikah di antara mahram, hikmah larangan menikahi perempuan karena sepersusuan, hikmah larangan menikahi perempuan karena pernikahan, hikmah diperbolehkan menikahi perempuan ahlul kitab, hikmah penghormatan seorang Muslimah menikah dengan laki-laki non Muslim, hikmah pembatasan poligami, hikmah pemberlakuan poligami, hikmah khutbah nikah, dan hikmah disyariatkannya *'iddah*.

Kata kunci: *hikmat al-tasyrī'*; perkawinan; Sayyid Sabiq; *Fiqh al-Sunnah*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, menunjukkan tingkat perceraian keluarga Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Pasca reformasi politik di Indonesia tahun 1998, tingkat perceraian keluarga Indonesia terus mengalami peningkatan. Data tahun 2016 misalnya, angka perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta peristiwa. Sementara data 2017, angkanya mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa.¹

Padahal, pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral. Dan ini berlaku untuk semua agama. Ketika dua orang melakukan perjanjian atas nama Tuhan. Tapi yang terjadi sekarang, menurut penuturan (mantan) Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin, justru terjadi degradasi atau penurunan makna dari pernikahan tersebut.² Hal ini juga dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan dan ketidakpahaman pasangan suami istri tersebut terhadap hikmah yang sangat besar dari pernikahan tersebut.

¹ Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat, <https://www.era.id/read/IYUMBL-fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia>, Selasa, 07 Januari 2020 pukul 10:55 WIB.

² *Ibid.*

Demikian juga dengan kasus LGBT. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya adalah lingkungan, keluarga, dan genetik.³ Maka solusi utama untuk membentengi dari perilaku menyimpang tersebut adalah dengan menciptakan lingkungan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan hal yang sangat urgent untuk setiap keluarga Muslim agar memahami *hikmat al-tasyrī'* pernikahan. Karena dari keluarga tersebut akan melahirkan keturunan-keturunan yang shaleh dan shalehah serta menciptakan masyarakat dan bangsa yang terhindar dari penyakit seperti LGBT tersebut.

Merujuk dari fenomena di atas maka sangat penting untuk membahas dan mendalami *hikmat al-tasyrī'* dari ulama yang mumpuni dibidangnya. Salah satunya adalah Sayyid Sabiq⁴. Beliau merupakan salah seorang ulama besar Islam yang sangat banyak menyebutkan *حكمة التشريع (hikmat al-tasyrī')*⁵ melalui karya-karya besarnya, salah satunya yang terdapat dalam kitab *فقه السنة (Fiqh al-Sunnah)*. Kitab ini telah dicetak ulang di percetakan negara dunia, seperti Mesir, Arab Saudi, Libanon, dan lainnya. Kitab ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa yang ada di dunia, termasuk bahasa Indonesia, sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat.⁶

³ Faktor Penyebab Terjadinya LGBT, yaitu *pertama*, faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa memicu terjadinya LGBT, misalnya saja karena salah pergaulan. Ketika seseorang berteman dengan orang yang terpapar LGBT, maka akan ada kecenderungan dia akan ikut menjadi terjangkit LGBT. Jadi, lingkungan dan kebiasaan menjadi faktor pemicu paling besar terjadinya LGBT di Indonesia. Demikian juga dengan adanya pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia juga bisa menjadi pemicu penyimpangan perilaku ini terjadi. *Kedua*, faktor keluarga. Seorang anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya, akan bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia menjadi LGBT. Sebagai contoh, seorang anak perempuan yang mendapatkan perlakuan kasar dari ayah atau saudara laki-lakinya akan berpikir untuk membenci lawan jenisnya. Alhasil, dia memilih untuk hidup sebagai LGBT karena pengalaman hidup yang tidak mengenakkan. *Ketiga*, faktor genetik. LGBT terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. Dalam tubuh manusia, kromosom seorang laki-laki normal ialah XY dan perempuan yaitu XX. Namun, di kehidupan nyata, bisa ditemukan bahwa seorang laki-laki memiliki kromosom XXY. Kelebihan kromosom ini bisa menyebabkan dia memiliki perilaku menyerupai seorang perempuan. Lihat: *Ibid*.

⁴ Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir pada tahun 1915 di desa Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb. Lihat: Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), cet. 1, hal. 1614. Biografi Sayyid Sabiq ini secara utuh dan lengkap akan dipaparkan pada bab II penelitian ini.

⁵ *حكمة التشريع* akan ditulis dengan *hikmat al-tasyrī'*, karena penulis menyesuaikan dengan pedoman transliterasi penulisan disertasi ini. Hal ini juga berlaku dengan transliterasi lainnya.

⁶ Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, *op.cit*.

Kitab *Fiqh al-Sunnah* ini telah menjadi rujukan bagi banyak kalangan pelajar dan mahasiswa serta penuntut ilmu keislaman di dunia, demikian juga Indonesia. Hampir seluruh Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia, menjadikan *Fiqh al-Sunnah* sebagai referensi wajib pada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan hukum Islam.⁷ Hal ini dikarenakan paparannya dengan bahasa yang mudah dicerna dan lengkap, yang mencakup berbagai aspek kehidupan yang harus dilalui oleh setiap muslim.⁸

Hal yang menarik untuk dikaji di dalam *Fiqh al-Sunnah* adalah Sayyid Sabiq sangat banyak menyebutkan *hikmat al-tasyrī'* dalam setiap pembahasan-pembahasan yang diuraikannya. Hal ini menjadi nilai tambah dari buku tersebut dikarenakan tidak banyak ulama yang mengungkapkan *hikmat al-tasyrī'* dalam karangannya. Contohnya bisa dilihat ketika Sayyid Sabiq membahas tentang hukum perkawinan⁹.

Sayyid Sabiq mengawali hikmah perkawinan dengan dalil bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena terdapat banyak hikmah yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan, masyarakat luas, dan kehidupan manusia.¹⁰ Kemudian, beliau menguraikan beberapa hikmah yang terkandung di dalam anjuran menikah tersebut.

Pertama, pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan mampu menjauhkan manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, dan beralih pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt.¹¹ Hal ini telah diungkapkan Allah dalam firman-Nya,

⁷ Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, kitab *Fiqh al-Sunnah* menjadi referensi wajib dalam beberapa mata kuliah, seperti Fikih Ibadah, Fikih Munaqahat, Fiqih Mu'amalah, dan mata kuliah yang lainnya.

⁸ Alasan ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam muqaddimah Kitabnya, Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 1*, (Beirut: Dar el-Fikr, 2008), hlm. 5.

⁹ Penulis menggunakan kata "kawin" dan "nikah" dengan berbagai derivasi bahasanya. Kedua kata tersebut bermakna sama, akan tetapi digunakan sesuai dengan keindahan dan kecocokkan penggunaannya dalam tulisan ini.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 456.

¹¹ *Ibid.*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹² (QS. Ar-Rūm [30]: 21)

Kemudian, Sayyid Sabiq juga mengemukakan dalil dari hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ
 فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.

“Sesungguhnya perempuan menghadap dalam bentuk setan, dan membelakangi dalam bentuk syetan (pula). Jika salah seorang dari kalian melihat seorang perempuan (dan tergoda), hendaklah ia mendatangi istrinya, karena hal tersebut dapat mencegah apa yang terdapat dalam dirinya (yakni gejala syahwat).”¹³

Hikmah *kedua*, pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam.¹⁴ Rasulullah saw. bersabda,

تزوجو الودود والودود فاني مكاتر بكم الانبياء يوم القيامة.

“Kawinilah perempuan yang penuh kasih sayang dan dapat memberikan keturunan (subur, red) karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya diri kalian kepada para nabi pada hari kiamat.”¹⁵

Keturunan yang banyak dapat memberi kemaslahatan secara umum dan manfaat yang dapat dirasakan secara khusus. Dengan demikian, banyak negara

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Karīm*, (Bekasi: Beras Alfath, 2018), hlm. 406.

¹³ HR. Muslim, kitab “*an-Nikāh*,” bab “*Nadbu man ra’ā imra’atan ...*” jilid II, hal: 1021. Abu Dawud, kitab “*an-Nikāh*,” bab “*Mā Yu’maru bihi min Ghadhdhi al-Bashari*,” jilid II, hal: 611, tapi tidak ada kalimat, “*dan membelakanginya dalam bentuk setan.*” Tirmidzi, kitab “*an-Nikāh*,” bab “*Mā Jā’ā fi ar-Rajuli Yarā Imra’atan Tu’jibuhu*,” jilid III, hal: 455. Menurut Tirmidzi, hadis ini shahih, *hasan*, dan *gharib*. Lihat juga: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar el-Fikr, 2008), juz 2, hlm. 456.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 456.

¹⁵ HR. Baihaki, kitab “*an-Nikāh*,” bab “*Isthbābu at-Tazwīz bi al-Wadūd*,” jilid VII, hal: 131. Ibnu Majah dengan redaksi yang hampir sama, kitab “*an-Nikāh*,” bab “*Tazwīzu al-Harāir wa al-Walūd*,” jilid I, hal: 599. Ahmad, jilid III, hal: 158. Hakim, jilid II, hal: 162. Baghawi dalam *Syarth as-Sunnah*, jilid 9, hal: 16. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, *op.cit.*, juz 2, hlm. 456.

berusaha untuk memperbanyak penduduknya dengan memberikan bantuan sebagai motivasi kepada siapa pun yang memiliki keturunan yang banyak.¹⁶

Hikmah *ketiga* yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq tentang hikmah pernikahan adalah naluri kebabakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak, dengan itu akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.¹⁷

Melihat dari tiga poin hikmah sebagai perwakilan di antara banyaknya hikmah yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Sayyid Sabiq memiliki fokus dan kajian-kajian yang mendalam dalam *hikmat al-tasyrī'* dalam syariat-syariat Islam khususnya dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*. Beliau juga menjelaskan *hikmat al-tasyrī'* bersumberkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dalil *naqli*, yang dicantumkan pada *hikmat al-tasyrī'* pertama dan kedua. Namun, jika beliau tidak menemukannya dari sumber-sumber tersebut maka akan diungkapkannya dengan dalil *aqli*, hal ini bisa dilihat pada *hikmat al-tasyrī'* yang ketiga.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap pemikiran Sayyid Sabiq mengenai *hikmat al-tasyrī'* hukum perkawinan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*.

Mengingat luasnya bahasan *hikmat al-tasyrī'* dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* maka perlu dibatasi hanya pada batasan hukum perkawinan saja. Adapun tujuan penelitian ini adalah: *pertama* untuk mengetahui *hikmat al-tasyrī'* dalam hukum Islam, *kedua* untuk mengetahui *hikmat al-tasyrī'* hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh al-Sunnah*, dan *ketiga* mengetahui analisa pemikiran Sayyid Sabiq mengenai *hikmat al-tasyrī'* hukum perkawinan dalam buku *Fiqh al-Sunnah*.

METODE PENELITIAN

¹⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 456.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 457.

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian ini dikenal juga dengan riset non reaktif.¹⁸ Penelitian perpustakaan ini memiliki perbedaan dengan penelitian lapangan (*field research*). Perbedaannya substansial terletak pada; judul, masalah penelitian, kerangka berfikir, objek/subjeknya (latar), metodologi, analisis data hingga bentuk sistematika laporan. Namun yang menjadi persamaannya terletak pada aspek sumber yaitu seutuhnya dari perpustakaan atau dokumentatif.¹⁹ Dengan demikian, penelitian perpustakaan (*library research*) adalah suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (*field research*).²⁰

Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini terkadang berawal dari hipotesis, tetapi juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif.²¹

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian ini didapatkan dari pustaka, maksudnya jenis data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan dari judul di atas, sumber data tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu; 1) Sumber data primer, yaitu sumber data yang diambil langsung dari buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh al-Sunnah*. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau pun tulisan-tulisan orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang dikaji oleh penulis, yaitu semua literatur atau bahan kepustakaan tentang Sayyid

¹⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 64.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet. ke-1, hlm. 16.

Sabiq, terutama yang berkaitan dengan fiqih dan *hikmat al-tasyri'*. selain itu Kitab-kitab tafsir, *ulum Al-Qur'an*, dan hadis, karya para ulama tentang *hikmat al-tasyri'*, kitab-kitab *fiqih* dan *ushul al-fiqh*, dan literatur lainnya, seperti sejarah Islam, ilmu bahasa, kamus, *mu'jam*, dan sejenisnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis atau dokumen yang ditemukan dari berbagai literatur dan perpustakaan yang berkaitan dengan konten penelitian. Sedangkan penerapan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa isi (*content analysis*), yaitu kajian tentang *hikmat al-tasyri'* yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* khususnya dalam hukum perkawinan (الزواج).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena terdapat banyak hikmah yang dapat didapatkan oleh yang bersangkutan, masyarakat luas, dan manusia secara umumnya. Di antara hikmah pernikahan tersebut adalah:

- a. Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Jika tidak terpenuhi, dia akan dihindangi rasa gelisah yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan dapat menjauhkan manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari hal yang dilarang, dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Swt.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil beberapa poin tentang hikmah pernikahan, yaitu:

- 1) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia.
- 2) Pernikahan dapat menjauhkan diri dari rasa gelisah.

3) Pernikahan juga dapat menjaga pandangan mata dari hal-hal yang dilarang dan beralih kepada yang dihalalkan.

- b. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam. Dalam hadis sebelumnya Rasulullah saw. bersabda, “*Kawinilah perempuan yang penuh kasih sayang dan dapat memberikan keturunan (subur, red) karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya diri kalian kepada para nabi pada hari kiamat.*”

Sejalan dengan hal di atas, Ibnu Qayyim merincikan tentang hubungan seksual dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan utama,²² yaitu:

- 1) Untuk reproduksi dan mempertahankan umat manusia hingga mencapai jumlah manusia yang telah diperintahkan untuk menghuni bumi ini.
 - 2) Mengeluarkan air sperma karena sperma dapat membahayakan jika tetap tinggal di dalam tubuh.
 - 3) Memenuhi keinginan seksual serta menikmati seks dan nikmat yang dipresentasikannya. Tujuan yang ketiga ini merupakan satu-satunya tujuan yang akan terpuaskan di surga, sebab di surga tidak ada lagi reproduksi dan tidak ada akumulasi sperma yang perlu dibuang.²³
- c. Naluri kebapakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak, yang semua itu akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.
- d. Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan menampilkan kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dengan demikian, dunia usaha akan semakin berkembang dan mendorong investasi yang dapat menambah kekayaan dengan banyaknya produksi yang dapat digarap, dan mendorong

22 Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Akar Kuning: Petunjuk Pengobatan Nabi saw., op.cit.*, hlm. 235.

23 *Ibid.*

manusia untuk mengolah kekayaan-kekayaan yang disediakan Allah Swt. di muka bumi dan apa yang sudah dititipkan-Nya yang bermanfaat untuk manusia.

Berdasarkan hikmah yang dijabarkan oleh Sayyid Sabiq di atas, maka dapat diambil beberapa point penting yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan menampakkan kreatifitasnya.
 - 2) Dunia usaha akan semakin berkembang dan mendorong investasi yang dapat menambah kekayaan dengan banyaknya produksi yang dapat digarap.
 - 3) Mendorong manusia untuk mengolah kekayaan yang disediakan Allah Swt. di muka bumi dan apa yang sudah dititipkan-Nya yang bermanfaat untuk manusia.
- e. Pembagian tugas kerja, baik yang di dalam (istri) maupun yang di luar (suami) dengan tetap mengacu pada tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang nyaman sehingga dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja. Sedangkan, suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga dan memberi nafkah kepada keluarganya. Dengan pembagian tugas yang seimbang ini, semua akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang pokok sesuai dengan cara yang dirihoi Allah SWT., dan dipuji oleh manusia serta membuahkan hasil yang diberkahi.
- f. Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat Islam. Pada prinsipnya, masyarakat yang saling berempati dan berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.

Berdasarkan hikmah di atas ini, penulis dapat merinci hikmah yang lebih detail yang diungkap oleh Sayyid Sabiq, yaitu:

- 1) Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan.
 - 2) Dapat menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara keluarga.
 - 3) Memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat Islam.
 - 4) Terwujudnya masyarakat yang saling berempati dan berkasih sayang sehingga menjadikan masyarakat yang kuat dan bahagia.
- g. Pernikahan dapat memperpanjang usia. Dalam SK PBB yang disebarluaskan oleh majalah *asy-Syu'ab* yang terbit pada hari Sabtu, 6 Juni 1959, disebutkan bahwa orang yang menikah dapat hidup lebih lama dari pada orang yang hidup sendirian, baik berstatus sebagai duda, janda atau sengaja hidup membujang.

Berdasarkan paparan dari poin ketujuh ini dapat diuraikan lagi bahwa pernikahan memiliki hikmah yaitu:

- 1) Pernikahan dapat memperpanjang usia.
 - 2) Pernikahan sangat bermanfaat bagi kesehatan laki-laki dan perempuan.
 - 3) Proses-proses yang dialami oleh perempuan yang sudah menikah, seperti hamil dan melahirkan bukanlah hal yang mengerikan dan membahayakan bagi diri perempuan tersebut.
2. Hikmah perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, dia tidak boleh menikah lagi dengannya kecuali telah memenuhi syarat-syaratnya.

Berdasarkan landasan dan penjelasan yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq, maka dapat diketahui bahwa perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, dia tidak boleh menikah lagi dengannya kecuali jika syarat-syarat berikut telah terpenuhi,²⁴ yaitu:

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2, op.cit.*, hlm. 476.

- a. Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang ditalak tiga dengan suaminya yang baru (yang kedua) haruslah pernikahan yang sah secara agama.²⁵
- b. Pernikahan di antara keduanya dilandasi rasa saling mencintai.
- c. Keduanya sudah pernah melakukan persetubuhan.

Para ulama fikih dan *mufassir* (ahli dibidang tafsir) mengatakan, di antara hikmah penetapan syarat-syarat di atas adalah ketika seorang laki-laki mengetahui apabila dia menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka istrinya tidak akan dapat dirujuk atau dinikahi kembali, kecuali apabila mantan istrinya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal ini dapat membuatnya marah karena rasa cemburu, apalagi jika orang yang menikahi mantan istri yang telah diceraikannya adalah orang yang tidak disukainya. Penulis *Tafsir al-Manar*, berkata, seseorang yang menceraikan istrinya, kemudian memerlukan keberadaan istrinya maka dia akan merujuknya kembali, dan menyesal karena telah menceraikannya. Di kemudian hari, ia marah dengan istrinya, lalu menceraikannya untuk yang kedua kalinya. Pada saat itu, dia kembali sadar bahwa dia merasa kesepian dengan tidak adanya sang istri. Karena itu, dia pun merujuknya kembali.²⁶

Talak yang dilakukan suami kepada istri sampai kedua kalinya merupakan ujian bagi sang istri karena pada perceraian yang pertama, suaminya mungkin tidak bermaksud atau tidak menyadari ketika dia mengucapkan kalimat talak kepadanya. Tidak lama setelah dia mengucapkannya, dia menyesali ucapannya tersebut lantas merujuknya. Berbeda dengan perceraian yang kedua, suaminya tidak menceraikannya, kecuali setelah adanya penyesalan atas perceraian yang pertama. Jika kemudian suami merujuk istrinya kembali, hal itu merupakan bukti penguat bahwa sang suami benar-benar tidak ingin melepaskan hubungannya dengan sang istri. Jika dia kembali menceraikan istrinya untuk yang ketiga kalinya, setelah penderitaan yang dialami istrinya, sungguh dia termasuk sosok orang yang akalnya tidak sempurna, dan kurang

²⁵ Pernikahan yang rusak (tidak sah) tidak serta merta menjadi halalnya suami untuk nikah kembali dengan mantan istrinya yang sudah ditalak tiga (3). *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

adab. Karena itu dia tidak lagi berhak untuk menjadikan perempuan itu (mantan istrinya) sebagai bola (permainan) yang dilemparkan kapan dia suka, kemudian kembali mengambilnya kapan dia kehendaki sesuai selera. Sehingga hikmah larangan menikahi lagi istri yang sudah ditalak tiga adalah agar sang istri terlepas dari kuasa suaminya.²⁷

Jika pada akhirnya sang istri yang sudah ditalak tiga berkeinginan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain dengan dilandasi rasa cinta, kemudian suami keduanya sepakat untuk cerai atau meninggal dunia, dan dia (suami sebelumnya, red) tertarik untuk menikahinya lagi, maka dia diperbolehkan melakukannya tapi setelah mantan istrinya yang sudah menikah dengan laki-laki lain selesai menjalani masa iddah. Ketika suami pertama berkeinginan untuk menikahi mantan istrinya yang sudah dicerai suami keduanya, dan sang suami yang pertama mengetahui hal itu, diharapkan ikatan rumah tangganya yang dibangun kembali akan semakin kuat.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa hikmah terhadap point ini, yaitu:

- a. Hal ini menjadi masa untuk berfikir, apakah dia akan tetap bersama dengan istrinya atau berpisah darinya.
- b. Agar istri terlepas dari kuasa suaminya.
- c. Diharapkan ikatan rumah tangganya yang dibangun untuk kedua kalinya akan semakin kuat.

3. Hikmah dibalik Larangan Menikah di antara Mahram

Beberapa hikmah yang dapat dikutip dari Sayyid Sabiq tentang larangan menikah dengan mahram²⁹ adalah:

- a. Mencegah rusak dan hancurnya jalinan kasih sayang di antara mahram

Tidak diragukan lagi bahwa rasa kelembutan hati seorang ibu lebih besar di banding dengan kelembutan hati seorang ayah. Kasih sayangnya juga lebih kuat dibanding dengan kasih sayang (seorang ayah) karena hatinya lebih lembut dan perasaannya lebih dalam. Selain itu, janin

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2, op.cit.*, hlm. 494-496.

terbentuk dari darah dagingnya yang menjadi penopang kehidupannya. Setelah itu, janin (yang sudah lahir) menjadi seorang anak yang makan dari air susunya. Sehingga pada saat dia mengisap air susu sang ibu, dia merasakan dekapan kasih sayang yang tumbuh dari dalam lubuk hatinya. Pada awal perkembangannya, seorang anak tidak ingin ikut dengan siapa pun selain kepada ibunya.³⁰

Setelah itu, sang anak akan mencintai ayahnya. Tapi cinta seorang anak kepada ayahnya tidak melebihi kecintaannya kepada ibunya meskipun dia lebih menghormati ayah daripada ibunya. Tidakkah merupakan satu hal yang amat keji secara fitrah manakala kecintaan yang amat besar di antara anak dan orang tuanya mengarah pada hal yang berkenaan dengan pelampiasan nafsu syahwat, yang pada akhirnya akan merusak dan menghancurkan jalinan kasih sayang di antara mereka? Tidakkah jalinan kasih sayang di antara orang tua dan anaknya merupakan jalinan kasih sayang yang paling indah di dunia? Iya. Karena itu, haramnya menikahi ibu lebih ditekankan dan diletakkan pada posisi yang paling depan dalam ayat Alquran, lantas disusul dengan haramnya menikahi anak-anak perempuan.³¹

b. Menghindari lahirnya generasi yang lemah

Sayyid Sabiq mengutip apa yang disampaikan Muhammad Abduh, beliau mengatakan, “Larangan menikahi kerabat dekat memiliki hikmah yang berkaitan erat dengan fisik manusia yaitu dengan pernikahan antar kerabat dekat dapat mengakibatkan lemahnya keturunan.”³²

Apabila pernikahan antar kerabat dekat dilaksanakan secara berkelanjutan, tentunya akan tumbuh generasi baru yang lemah hingga sampai pada tataran kepunahan atau terputusnya nasab atau garis keturunan. Keadaan seperti ini tidak terlepas dari dua hal, yaitu: Pertama, sebagaimana yang disyaratkan oleh para ulama fikih bahwasanya kuatnya keturunan bergantung pada kuatnya dorongan motivasi untuk mendapatkan keturunan,

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* Lihat juga Muhammad Rasyid bin Ali Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Al-Hay'ah al-Mishriyyah, 1990).

yaitu kuatnya syahwat. Mereka juga mengatakan bahwa syahwat pada pasangan suami istri akan semakin melemah jika memiliki hubungan kekerabatan dekat.³³

Para ulama menjadikan sebab ini sebagai alasan tidak dianjurkannya seseorang menikahi sepupunya, baik anak dari pihak paman maupun bibi. Hal itu karena yang menjadi alasan mendasar dalam hal ini adalah bahwa syahwat merupakan perasaan yang tumbuh dari dalam hati seseorang, yang sifatnya bertolak belakang dengan perasaan kasih sayang yang tercipta antar kerabat sehingga perasaan itu dapat menghilangkan unsur birahi seseorang atau melemahkannya. Kedua, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh para dokter dan juga sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat petani bahwa tanah yang berulang kali ditanami satu jenis tanaman dapat menyebabkan menurunnya kualitas hingga lama kelamaan akan punah. Hal yang demikian disebabkan minimnya zat makanan yang dapat diserap oleh tanaman itu dan banyaknya unsur-unsur lain yang tidak dibutuhkan oleh tanaman.³⁴

4. Hikmah Larangan Menikahi Perempuan karena Sepersusuan

Sayyid Sabiq juga tidak ketinggalan menjelaskan tentang hikmah tentang larangan menikahi perempuan karena persusuan, hikmah tersebut dijelaskan sebagai berikut: Di antara rahmat yang diberikan Allah swt. kepada kita adalah Dia menjadikan memperluas kekerabatan di antara kita melalui hubungan persusuan. Di mana pertumbuhan seorang bayi bermula dari susu yang diisapnya dari perempuan yang menyusunya. Dan dengan begitu, bayi yang menyusu darinya akan mewarisi karakter darinya sebagaimana bayi mewarisi karakter yang ada pada diri ibu kandungnya.³⁵

Dengan pengharaman ini, maka secara tidak langsung dapat dilihat betapa Allah sangat menginginkan kebaikan yang banyak untuk hamba-Nya. Karena seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, pengharaman menikahi mahram memiliki banyak kemudahan. Demikian juga

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

dengan larangan menikah kerana sepersusuan. Menikah dengan perempuan yang sepersusuan, tentu akan memiliki dampak yang tidak jauh berbeda dengan menikahi perempuan yang dilarang untuk menikahinya (mahram).

5. Hikmah Larangan Menikahi Perempuan karena Pernikahan

Sayyid Sabiq telah menguraikan tentang larangan menikahi perempuan karena pernikahan.³⁶ Berdasarkan uraiannya tersebut, maka didapat beberapa hikmah atas larangan menikahi perempuan karena pernikahan, yaitu:

- a. Ibu dari istri yang dinikahi didudukkan pada posisi yang sama dengan ibu kandungnya sendiri yang harus dihormati. Sehingga sangat tidak pantas jika dia menjadikan mertuanya sebagai madu bagi istrinya karena darah dagingnya yang tercipta melalui pernikahan memiliki hubungan nasab.

Hikmah atas larangan ini adalah bahwasanya adik perempuan istri dan ibu dari istri termasuk perempuan yang penekanan keharamannya paling kuat. Sebab, istri merupakan belahan jiwa suami, bahkan penguat, pembentuk, sekaligus penyempurna nilai kemanusiaan pada diri suaminya. Maka, ibu dari istri yang dinikahi didudukkan pada posisi yang sama dengan ibu kandungnya sendiri yang harus dihormati. Sehingga sangat tidak pantas jika dia menjadikan mertuanya sebagai madu bagi istrinya karena darah dagingnya yang tercipta melalui pernikahan memiliki hubungan nasab.³⁷

- b. Ikatan pernikahan menghadirkan jalinan kasih sayang antar keluarga masing-masing, yaitu dari suami dan istri, yang tidak sepatutnya diiringi dengan kecurigaan dan rasa cemburu.

Hikmah atas larangan memadu dua perempuan yang bersaudara adalah bahwa ikatan pernikahan menghadirkan jalinan kasih sayang antar keluarga masing-masing, yaitu dari suami dan istri, yang tidak sepatutnya diiringi dengan kecurigaan dan rasa cemburu. Jadi, tidak mungkin diterima secara akal jika seorang laki-laki menikah lagi dengan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan yang terdekat dengan istrinya, seperti

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2, op. cit.*, hlm. 497.

³⁷ *Ibid.*

saudara perempuannya, ibunya, anaknya, istri dari ayahnya, juga istri dari anaknya (menantunya, red).³⁸

6. Hikmah Diperbolehkan Menikahi Perempuan Ahlul Kitab

Islam memperbolehkan seorang Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab untuk menghilangkan sekat-sekat di antara Ahlul Kitab dan umat Islam. Sebab, ikatan pernikahan menjadi sarana untuk menjalin sebuah hubungan, pergaulan, serta pendekatan antar sesama keluarga yang dapat memberikan mereka ruang untuk mempelajari Islam, mengetahui kebenaran ajaran Islam serta hal-hal yang berkenaan dengannya. Hal yang sedemikian merupakan salah satu cara dalam melakukan pendekatan secara langsung di antara kaum Muslimin dengan yang lain dari kalangan Ahlul Kitab, sekaligus sebagai salah satu sarana untuk mengajaknya agar mengikuti petunjuk dan agama yang benar. Dari itu, bagi yang ingin menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, hendaknya dia menjadikan hal di atas sebagai salah satu tujuan utama dalam pernikahannya.³⁹

Jumhur ulama sepakat adanya kebolehan halalnya memakan sembelihan ahli kitab dan juga kebolehan laki-laki Muslim menikahi wanita ahli kitab, dengan dasar firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Mā'idah [5]: 5,⁴⁰

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”⁴¹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan, op.cit.*, hlm. 240-241.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Karīm, op.cit.*, hlm. 107.

Ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa (*makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu*), dengan demikian makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan oleh Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu halal bagimu. “Ibnu ‘Abbas r.hum., Abu Umamah, Mujahid, Sa’id bin Jubair, ‘Ikrimah, ‘Atha’, al-Hasan, Mak-hul, Ibrahim an-Nakha’i, as-Suddi, dan Muqatil bin Hayyan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan Ahli Kitab adalah sembelihan mereka.⁴² Hal ini merupakan perkara yang sudah disepakati di kalangan ulama bahwa sembelihan mereka (Ahli Kitab) itu halal bagi umat Islam. Hal ini karena Ahli Kitab meyakini keharaman binatang yang disembelih untuk selain Allah, dan ketika menyembelih, mereka tidak menyebut, kecuali nama Allah, meskipun Ahli Kitab itu memiliki keyakinan tentang Allah apa yang sebenarnya Dia terbebas darinya. Mahaluhur dan Mahasuci Allah.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa hikmah di balik pembolehan menikahi perempuan ahlul kitab,⁴⁴ yaitu:

- a. Untuk menghilangkan sekat-sekat di antara Ahlul Kitab dan umat Islam.
 - b. Menjadi sarana untuk menjalin sebuah hubungan, pergaulan, serta pendekatan antar sesama keluarga yang dapat memberikan mereka ruang untuk mempelajari Islam, mengetahui kebenaran ajaran Islam serta hal-hal yang berkenaan dengannya.
 - c. Sebagai salah satu sarana untuk mengajaknya agar mengikuti petunjuk dan agama yang benar.
7. Hikmah Pengharaman Seorang Muslimah Menikah dengan Laki-Laki non Muslim

Hikmah atas diharamkannya seorang Muslimah menikah dengan laki-laki non Muslim adalah bahwasanya seorang laki-laki (baca: suami) memiliki hak untuk mengatur istrinya, dan seorang istri berkewajiban menaati suaminya apabila dia menyuruh melakukan suatu kebaikan. Artinya, seorang suami

⁴² Lihat *Tafsir ath-Thabari*, (IX/573-577).

⁴³ Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj. Ahmad Saikhu, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2018), cet. ke-15, hlm. 37.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2, op.cit.*, hlm. 505.

berhak untuk mengatur dan menguasainya. Sementara orang non Muslim tidak memiliki hak untuk mengatur orang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Swt. berfirman,

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

“... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”⁴⁵ (QS. An-Nisā’ [4]: 141)

Selain itu, sesungguhnya orang kafir tidak mengakui agama yang dianut oleh perempuan Muslimah, bahkan dia mengingkari kitab sucinya dan menentang pembawa risalah kitab sucinya. Dengan kondisi seperti ini, tidak akan mungkin rumah tangga dapat berlangsung dengan tenang karena di dalamnya akan terus terjadi perselisihan.

Sebaliknya, jika seorang laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab non Muslim, dia masih mau mengakui agama perempuan tersebut. Dia masih mempercayai kitab suci Ahlul Kitab. Karena mempercayai kitab suci Ahlul Kitab dan nabinya merupakan bagian dari ajaran agamanya yang harus dilakukan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diambil beberapa hikmah, yaitu:

- a. Seorang laki-laki (baca: suami) memiliki hak untuk mengatur istrinya, dan seorang istri berkewajiban menaati suaminya apabila dia menyuruh melakukan suatu kebaikan. Artinya, seorang suami (non Muslim) berhak untuk mengatur dan menguasainya. Sementara orang non Muslim tidak memiliki hak untuk mengatur orang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Swt. berfirman,

“... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”⁴⁶ (QS. An-Nisā’ [4]: 141)

- b. Sesungguhnya orang kafir tidak mengakui agama yang dianut oleh perempuan Muslimah, bahkan dia mengingkari kitab sucinya dan menentang pembawa risalah kitab sucinya. Dengan kondisi seperti ini,

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Karīm, op.cit.*, hlm. 101.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Karīm, op.cit.*, hlm. 101.

tidak akan mungkin rumah tangga dapat berlangsung dengan tenang karena di dalamnya akan terus terjadi perselisihan.

8. Hikmah Pembatasan Poligami

Selanjutnya, Sayyid Sabiq juga menjelaskan tentang hikmah pembatasan poligami. Hikmah tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Adapun apa yang mereka katakan bahwa huruf (و) yang terdapat pada ayat tersebut mengandung arti penjumlahan, maka dapat dikatakan bahwa Allah Swt. memberi *khithab* (perintah) kepada orang-orang Arab dengan bahasa yang paling fasih. Dan orang Arab tidak pernah mengatakan ‘dua’, dan ‘tiga’, dan ‘empat’ sementara yang dimaksud adalah sembilan. Juga akan dicela orang manakala anda berkata, berikan kepada fulan, ‘empat’ dan ‘enam’ dan ‘delapan’, sementara yang dimaksud adalah delapan belas.

Huruf (و) yang terdapat pada ayat ini mengandung pada ayat ini mengandung arti *badal* (penggantian). Artinya: Nikahilah tiga perempuan sebagai ganti dari dua. Dan nikahilah empat perempuan sebagai ganti dari tiga. Karena itu, dalam ayat ini digunakan huruf (و) sebagai *athaf* (kata sambung) tidak dengan kata “أو” yang mengandung arti (atau). Sekiranya ada pada ayat di atas menggunakan kata (أو), maka dapat dipahami bahwa orang yang sudah menikahi dua perempuan diperbolehkan menikahi dua perempuan lagi dan orang yang sudah menikahi tiga perempuan diperbolehkan menikahi tiga perempuan lagi.

Mengenai pendapat mereka yang mengatakan bahwa kata “مَثْنَى” sebagaimana yang terdapat pada ayat di atas artinya adalah dua-dua, “ثُلَاثٌ” yang diartikan tiga, dan “رُبَاعٌ”, yang diartikan empat, pada dasarnya pemahaman semacam ini timbul karena kebodohan semata dalam memahami teks Alquran. Begitu juga dengan kebodohan yang ditampakkan oleh sebagian orang yang mengartikan kata “مَثْنَى” dengan arti dua-dua, “ثُلَاثٌ” dengan arti tiga-tiga, dan “رُبَاعٌ” dengan arti empat-empat. Mereka tidak memahami bahwa kata “اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ” dua-dua, “ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ” tiga-tiga, “اَرْبَعًا اَرْبَعًا” empat-empat hanya sebagai batasan atas suatu bilangan, berbeda dengan kata “رُبَاعٌ , ثُلَاثٌ , مَثْنَى”.

Dalam kaidah bahasa Arab, bilangan yang disebutkan secara berjumlah memiliki tambahan arti berbeda dari makna kata yang sebenarnya. Jika seseorang mengatakan, “Pasukan kuda telah datang berdua,” artinya dua pasukan kuda datang secara bersamaan.

Jauhari berkata, “Demikian pula yang berlaku pada bilangan bertingkat”. Sementara yang lain ada yang berkata, “Ketika anda mengatakan, orang itu mendatangiku berdua (atau bertiga, atau sendiri, atau bersepuluh,) maka yang anda maksud sebenarnya adalah bahwa mereka mendatangimu dua-dua (atau tiga-tiga, atau satu persatu, atau sepuluh-sepuluh). Tentu saja makna sebenarnya tidaklah demikian karena jika anda mengartikannya demikian maka anda telah membatasi jumlah orang yang datang dengan menyebutkan bilangan tiga dan sepuluh. Tapi jika anda mengatakan, orang-orang itu mendatangiku berdua (atau berempat), maka anda tidaklah membatasi jumlah mereka yang datang. Yang anda inginkan adalah mereka mendatangimu secara beriringan *dua-dua* ataupun *empat-empat* tanpa ada batasan jumlah mereka yang datang; banyak atau sedikit. Pembatasan yang mereka lakukan pada bentuk kata bilangan berdasarkan pada batasan minimal bagi mereka bisa dianggap sebagai aturan tertentu.

9. Hikmah Pemberlakuan Poligami

Sayyid Sabiq juga membahas tentang hikmah pemberlakuan poligami. Bahkan, pada bahasan ini beliau menjelaskan dengan sangat detail. Dibalik pemberlakuan poligami, terdapat hikmah tersendiri. Di antaranya adalah:

- a. Salah satu wujud kasih sayang dan penghargaan Allah Swt. kepada makhluk-Nya adalah diperbolehkannya poligami dengan pembatasan, yaitu empat perempuan.⁴⁷

Artinya, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan dalam satu masa dengan catatan dia dapat berlaku adil terhadap mereka, baik dari sisi nafkah ataupun tempat tinggal, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Tapi apabila seorang laki-laki takut terjebak pada perbuatan zalim karena tidak bisa berlaku adil dan tidak dapat

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2, op.cit.*, hlm. 511.

memenuhi kewajibannya terhadap istri-istrinya, maka hukumnya haram baginya menikahi lebih dari satu perempuan.⁴⁸

Lebih dari itu, jika seorang laki-laki takut berbuat zalim dengan ketidakmampuannya memenuhi hak salah satu istrinya, maka diharamkan baginya menikah sampai dia benar-benar siap dan mampu untuk menikah. Pada dasarnya, berpoligami hukumnya tidak wajib dan juga tidak sunnah. Tapi, poligami hanyalah suatu perkara yang dibolehkan dalam syariat Islam, karena dibalik dibolehkannya poligami terdapat hikmah yang banyak dan mendatangkan banyak kemaslahatan.⁴⁹

- b. Poligami diperbolehkan dalam syariat Islam karena Islam memiliki syariat (ajaran) yang amat tinggi yang dibebankan kepada umatnya agar memperjuangkan dan menyampaikannya kepada umat Islam. Umat Islam tidak akan mampu bangkit dengan menyebarkan risalah ini kecuali jika mereka kuat; memiliki pondasi-pondasi sebagai tonggak berdirinya sebuah negara, seperti tentara, ilmu pengetahuan, industri, pertanian, perdagangan, dan unsur-unsur kenegaraan lainnya yang dapat menyokong eksistensi dan berlangsungnya kemakmuran sebuah negara serta menjaga kewibawaan dan kekuatan suatu negara.⁵⁰
- c. Negara sebagai pendukung risalah Islam sering kali dihadapkan pada bahaya peperangan sehingga sebagian besar penduduknya menjadi korban. Karenanya, perlindungan terhadap para janda korban perang yang mati syahid harus selalu diperhatikan. Satu-satunya cara untuk melindungi para janda yang suaminya meninggal dunia adalah dengan menikahi mereka. Salah satu cara untuk mengobati rasa kehilangan mereka adalah dengan lahirnya keturunan yang banyak, dan poligami merupakan salah satu cara untuk memperbanyak keturunan.⁵¹
- d. Terkadang jumlah perempuan dalam suatu bangsa lebih banyak populasinya daripada jumlah laki-laki. Hal ini biasa terjadi di negara-negara yang terjadi

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2, op.cit.*, hlm. 511-512.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2, op.cit.*, hlm. 512.

peperangan. Bahkan, jumlah perempuan di sejumlah negara yang tidak terjadi peperangan menyamai jumlah keseluruhan penduduk yang ada; mayoritas penduduknya adalah perempuan. Hal ini disebabkan terbebannya kaum laki-laki pada pekerjaan-pekerjaan fisik yang berat sehingga resiko meninggal di usia muda bagi laki-laki lebih banyak terjadi daripada perempuan.⁵²

- e. Sesungguhnya kesiapan laki-laki untuk berkeluarga lebih banyak daripada kesempatan yang dimiliki perempuan. Yang mana, dia sudah siap untuk melakukan hubungan seksual sejak dia balig sampai memasuki usia senja. Sementara perempuan, dia siap untuk melakukan hubungan seks pada saat mengalami haid, yang pada umumnya membutuhkan waktu sepuluh hari dan ini berlaku setiap bulan. Di samping itu, perempuan juga tidak bisa diajak berhubungan badan ketika melahirkan dan mengalami nifas, di mana dia membutuhkan waktu hingga mencapai waktu empat puluh hari. Di tambah lagi, jika perempuan harus mengalami masa hamil dan menyusui.⁵³
- f. Adakalanya seorang istri mandul yang tidak mungkin bisa melahirkan atau terkena sakit menahun yang kesembuhannya tidak bisa diharapkan. Dalam kondisi seperti ini, istri masih ingin mempertahankan kelangsungan pernikahannya, sedangkan suami berkeinginan untuk mendapatkan keturunan dan istri yang dapat mengurus keperluannya di rumah.⁵⁴
- g. Terkadang ada sebagian laki-laki sesuai dengan fitrahnya secara psikis maupun fisik- yang nafsu seksualnya tinggi sehingga kalau hanya satu perempuan saja, dia tidak akan dapat memuaskannya. Terutama bagi orang-orang yang hidup di daerah tropis. Sebagai ganti pencarian perempuan lain demi memuaskan nafsu seksnya, akan lebih baik jika dia diperbolehkan menyalurkan naluri seksualnya pada perempuan yang diharamkan oleh syariat (berpoligami, red).⁵⁵

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 513-514.

h. Itulah beberapa alasan, baik secara umum maupun khusus yang menjadi pertimbangan agama Islam memberlakukan poligami, tanpa mengarahkan secara khusus kepada suatu generasi tertentu dan tanpa membatasinya pada masa tertentu. Syariat ini diberlakukan bagi semua umat manusia dan tetap berlaku hingga Allah Swt. menggulung bumi ini beserta isinya. Dalam perjalanan waktu dan tempat terdapat hikmah yang dapat diambil, seperti halnya suatu kondisi masing-masing orang yang bersangkutan.⁵⁶

Kedua hal di atas sudah semestinya diperhatikan. Menjaga kemaslahatan suatu umat –misalnya dengan cara memperbanyak jumlah penduduk sebagai persiapan untuk dijadikan sebagai bala tentara pasukan jika suatu saat terjadi peperangan, atau dengan maksud penegakan suatu negara merdeka merupakan salah satu tujuan terpenting dalam syariat poligami.⁵⁷

i. Pemberlakuan poligami di dunia Islam merupakan sebuah keutamaan besar yang dapat menjaga kelestarian ajaran Islam secara murni, terbebas dari bobroknya sistem masyarakat dan kerusakan moral sebagaimana berlaku pada masyarakat yang menolak dan tidak mengakui poligami. Ada beberapa pandangan (yang menyedihkan) pada masyarakat yang melarang poligami.⁵⁸

10. Hikmah Khutbah Nikah

Penulis *Hujjatullāh al-Bālighah* mengatakan, dulu kaum jahiliyah menyampaikan khutbah sebelum akad nikah sesuai dengan pandangan mereka berupa penyebutan hal-hal yang membanggakan kaum mereka, dan semacamnya. Hal itu mereka maksudkan agar dapat menyampaikan tujuan yang mereka kehendaki dan sebagai isyarat kepadanya. Pemberlakuan ketentuan ini mengandung suatu kemaslahatan, karena khutbah disampaikan atas dasar pemberitaan dan menjadikan sesuatu didengar serta dilihat oleh masyarakat pada umumnya.⁵⁹

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 514.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 514-515.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2, op.cit.*, hlm. 571.

Maksud dari pemberitaan tersebut adalah suatu pemberitaan yang keberadaannya dikehendaki dalam pernikahan yang bertujuan untuk membedakan pernikahan dengan prostitusi, dan juga, khutbah tidak digunakan selain dalam perkara-perkara penting dan sebagai perhatian terhadap pernikahan. Menjadikan pernikahan sebagai perkara yang sakral di antara mereka merupakan tujuan yang paling besar. Maka dari itu, Rasulullah saw. tetap melestarikannya dengan merubah kriterianya. Beliau mengambil kemaslahatan lain bersama kemaslahatan-kemaslahatan ini. Yaitu, hendaknya pada pada setiap momentum terdapat penyebutan hal yang sesuai dengannya dan mensyiarkan syiar-syiar Allah dalam setiap aktivitas, agar agama yang benar dapat menyebarkan panji-panji dan bendera-benderanya, serta menunjukkan syiar-syiar dan tanda-tandanya. Dalam khutbah nikah, beliau menetapkan berbagai macam zikir, seperti hamdalah, istianah, ta'awudz, tawakkal, tasyahhud, dan ayat-ayat dari Alquran.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hikmah penting dari khutbah nikah tersebut, yaitu:

- a. Khutbah disampaikan atas dasar pemberitaan dan menjadikan sesuatu didengar serta dilihat oleh masyarakat pada umumnya.
 - b. Membedakan pernikahan dengan prostitusi.
 - c. Menjadikan pernikahan sebagai perkara yang sakral di antara mereka.
 - d. Sarana mensyiarkan syiar-syiar Allah dalam setiap aktivitas, agar agama yang benar dapat menyebarkan panji-panji dan bendera-benderanya, serta menunjukkan syiar-syiar dan tanda-tandanya.
 - e. Sarana untuk berzikir dan membaca ayat-ayat Allah, seperti hamdalah, istianah, ta'awudz, tawakkal, tasyahhud, dan ayat-ayat dari Al-Qur'an.
11. Hikmah disyariatkannya 'Iddah
- Beberapa hikmah disyariatkannya 'Iddah adalah sebagai berikut:
- a. Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya.

⁶⁰ *Ibid.*

- b. Memberi kesempatan kepada suami istri yang bercerai untuk kembali membina rumah tangga selama hal itu baik dalam pandangan mereka.
- c. Menjunjung tinggi nilai pernikahan. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan melibatkan banyak orang dan tidak akan hancur kecuali dengan menunggu pada masa yang cukup lama. Jika tidak diatur demikian, tentunya sebuah pernikahan tidak ubahnya dengan permainan anak-anak. Di mana, mereka menyusun sebuah permainan, lantas merusaknya.
- d. Kemaslahatan yang didapat dari pernikahan tidak akan terwujud sebelum pasangan suami istri menjalani hidup berumah tangga dalam masa yang lama. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk bercerai tetap harus ada upaya untuk tetap menjaga ikatan pernikahan yang mulia ini dan mesti diberi waktu untuk berfikir kembali dan mempertimbangkan kerugian yang akan dialaminya jika terjadi perceraian.

KESIMPULAN

Setelah mengkaji dan melakukan penelitian secara cermat dan mendalam tentang pemikiran Sayyid Sabiq mengenai *hikmat al-tasyri'* hukum perkawinan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, maka penulis berkesimpulan bahwa *hikmat al-tasyri'* adalah hikmah diciptakan, dibuat, dan ditetapkannya hukum Islam. Istilah *hikmat al-tasyri'* ini diidentikkan juga dengan *maqashid al-syari'ah*. Sayyid Sabiq tidak menulis konsep *hikmat al-tasyri'* secara khusus. Akan tetapi beliau membahas *hikmat al-tasyri'* berbagai hukum syariat dalam buku *Fiqh al-Sunnah*-nya.

Adapun *Hikmat al-tasyri'* hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh al-Sunnah*-nya adalah sebagai berikut: a. Hikmah Pernikahan: 1) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia, pernikahan dapat menjauhkan diri dari rasa gelisah, dan pernikahan dapat menjaga pandangan mata dari hal-hal yang dilarang dan beralih kepada yang dihalalkan. 2) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup, dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam. 3) Mengembangkan sekaligus menyempurnakan naluri kebakikan dan keibuan pasangan suami istri. 4) Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menafkahi

keluarga dan mengayomi anak-anak sehingga menumbuhkan semangat dalam bekerja dan menampakkan kreatifitasnya, dunia usaha akan semakin berkembang dan mendorong investasi, serta mendorong manusia untuk mengolah kekayaan-kekayaan alam yang ada di muka bumi. 5) Pembagian tugas kerja, baik istri maupun suami dengan tetap mengacu pada tanggung jawab bersama. 6) Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara keluarga, memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat, dan terwujudnya masyarakat yang saling berempati dan berkasih sayang sehingga menjadikan masyarakat yang kuat dan bahagia. 7) Pernikahan dapat memperpanjang usia, pernikahan sangat bermanfaat bagi kesehatan laki-laki dan perempuan, dan proses-proses yang dialami oleh perempuan yang sudah menikah, seperti hamil dan melahirkan bukan hal yang mengerikan dan membahayakan bagi perempuan tersebut.

b. Hikmah perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, dia tidak boleh menikah lagi dengannya kecuali telah memenuhi syarat-syaratnya: 1) Masa untuk berpikir, apakah dia akan tetap bersama dengan istrinya atau berpisah. 2) Agar istri terlepas dari kuasa suaminya. 3) Diharapkan ikatan rumah tangga yang dibangun untuk kedua kalinya akan semakin kuat.

c. Hikmah dibalik larangan menikah di antara mahram: 1) Mencegah rusak dan hancurnya jalinan kasih sayang di antara mahram. 2) Menghindari lahirnya generasi yang lemah.

d. Hikmah larangan menikahi perempuan karena sepersusuan, yaitu untuk memperluas kekerabatan di antara manusia melalui hubungan persusuan karena bayi yang menyusu darinya akan mewarisi karakter dari ibu yang menyasukannya sebagaimana bayi mewarisi karakter yang ada pada diri ibu kandung.

e. Hikmah larangan menikahi perempuan karena pernikahan: 1) Ibu dari istri yang dinikahi didudukkan pada posisi yang sama dengan ibu kandungnya sendiri yang harus dihormati. 2) Ikatan pernikahan menghadirkan jalinan kasih sayang antar keluarga masing-masing, yaitu dari suami dan istri, yang tidak sepatutnya diiringi dengan kecurigaan dan rasa cemburu.

f. Hikmah diperbolehkan menikahi perempuan ahlul kitab: 1) Untuk menghilangkan sekat-sekat di antara Ahlul Kitab dan umat Islam. 2) Menjadi sarana untuk menjalin sebuah hubungan, pergaulan, serta pendekatan antar sesama keluarga yang dapat memberikan mereka ruang untuk

mempelajari Islam, mengetahui kebenaran ajaran Islam serta hal-hal yang berkenaan dengannya. 3) Sebagai salah satu sarana untuk mengajaknya agar mengikuti petunjuk dan agama yang benar. g. Hikmah pengharaman seorang Muslimah menikah dengan laki-laki non Muslim: 1) Seorang suami berhak untuk mengatur istrinya, maka dalam beberapa hal apalagi masalah akidah tentu hal ini akan membahayakan bagi akidah istri tersebut. 2) Orang kafir tidak mengakui agama yang dianut oleh perempuan Muslimah, bahkan dia mengingkari kitab sucinya dan pembawa risalahnya (Nabi Muhammad saw.), maka tentu hal ini akan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga tersebut. h. Hikmah pembatasan poligami. i. Hikmah pemberlakuan poligami: 1) Salah satu wujud kasih sayang dan penghargaan Allah Swt. kepada makhluk-Nya adalah diperbolehkannya poligami dengan pembatasan, yaitu empat perempuan. 2) Karena Islam memiliki syariat yang amat tinggi yang dibebankan kepada umatnya agar memperjuangkan dan menyampaikannya kepada umat Islam. 3) Perlindungan terhadap para janda korban perang yang mati syahid. 4) Terkadang jumlah perempuan dalam suatu bangsa lebih banyak populasinya daripada jumlah laki-laki. 5) Kesiapan laki-laki untuk berkeluarga lebih banyak daripada kesempatan yang dimiliki perempuan. 6) Adakalanya seorang istri mandul yang tidak mungkin bisa melahirkan atau terkena sakit menahun yang kesembuhannya tidak bisa diharapkan. 7) Terkadang ada sebagian laki-laki sesuai dengan fitrahnya secara psikis maupun fisik yang memiliki nafsu seksual yang tinggi sehingga kalau hanya satu perempuan saja tidak cukup untuk memuaskannya. 8) Memperbanyak jumlah penduduk sebagai persiapan untuk menjadi pasukan jihad jika terjadi suatu peperangan atau untuk menegakkan suatu negara merdeka. 9) Poligami merupakan sebuah keutamaan besar yang dapat menjaga kelestarian ajaran Islam secara murni, terbebas dari bobroknya sistem masyarakat dan kerusakan moral sebagaimana berlaku pada masyarakat yang menolak dan tidak mengakui poligami. j. Hikmah khutbah nikah: 1) Khutbah disampaikan atas dasar pemberitaan dan menjadikan sesuatu didengar serta dilihat oleh masyarakat pada umumnya. 2) Membedakan pernikahan dengan prostitusi. 3) Menjadikan pernikahan sebagai perkara yang sakral di antara mereka. 4) Sarana mensyiarkan syiar-syiar Allah dalam setiap

aktivitas, agar agama yang benar dapat menyebarkan panji-panji dan bendera-benderanya, serta menunjukkan syiar-syiar dan tanda-tandanya. 5) Sarana untuk berzikir dan membaca ayat-ayat Allah, seperti hamdalah, istianah, ta'awudz, tawakkal, tasyahhud, dan ayat-ayat dari Alquran. k. Hikmah disyariatkannya 'iddah: 1) Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya. 2) Memberi kesempatan kepada suami istri yang bercerai untuk kembali membina rumah tangga selama hal itu baik dalam pandangan mereka. 3) Menjunjung tinggi nilai pernikahan. 4) Kemaslahatan yang didapat dari pernikahan tidak akan terwujud sebelum pasangan suami istri menjalani hidup berumah tangga dalam masa yang lama.

Selanjutnya, Sayyid Sabiq menjelaskan *hikmat al-tasyri'* yang ditulisnya dengan dalil-dalil, baik dari Alquran, Sunnah, perkataan sahabat, pendapat para ahli (ilmuan) ataupun yang bersumber dari penelitian-penelitian ilmiah sebagai penguat apa yang telah disampaikan. Penjelasan tentang ini dapat dilihat dilihat ketika Sayyid Sabiq membahas tentang pernikahan dan pemberlakuan poligami. Pada kesempatan yang lain beliau juga tidak selalu menggunakan dalil-dalil yang lengkap seperti pembahasan tentang pernikahan dan poligami tersebut. Akan tetapi pada pembahasan lainnya, beliau tidak mencantumkan dalil-dalil sebagai penjas apa yang telah disampaikan, seperti: hikmah larangan menikahi perempuan karena persusuan, dan hikmah diperbolehkan menikahi perempuan Ahli Kitab. Maka, penulis memberikan pandangan bahwa ketika Sayyid Sabiq lebih meringkaskan pembahasannya dalam suatu hikmah, hal ini bertujuan agar tidak berpanjang-panjang dalam membahas suatu masalah sehingga memudahkan pembaca dalam memahami kitabnya tersebut. Adapun, ketika Sayyid Sabiq lebih merinci pembahasan suatu hikmah, ini bertujuan agar lebih memahami permasalahan tersebut kepada pembaca dan sebagai jawaban terhadap orang-orang yang anti dengan ajaran Islam serta berusaha untuk menyerang Islam dengan mencari-cari titik lemahnya (padahal Islam agama yang sempurna dalam segala lini kehidupan), seperti pembahasan beliau tentang pernikahan dan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, (2001), *Musnad Ahmad*, cet. ke-1, juz 20, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad, (1994), *Hikmat al-Tasyrī' wa Falsafatuhu*, juz 1, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman, (2018), *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, cet. ke-15, terj. Ahmad Saikhu, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dahlan, Abdul Aziz, (1996), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, tt.
- Dawud, Abu, (ttt), *Sunan Abi Dāwud*, juz 2, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah.
- <https://www.era.id/read/IYUMBL-fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia>, Selasa, 07 Januari 2020 pukul 10:55 WIB.
- Iskandar, (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2018), *Al-Karīm*, Bekasi: Beras Alfath.
- Muslim, (ttt) *Shahīh Muslim*, juz 2, Beirut: Dar Ihya al-Turāts al-'Arabi.
- Rasyid, Muhammad, (1990), *Tafsir al-Manar*, Mesir: Al-Hay'ah al-Mishriyyah.
- Sabiq, Sayyid, (2008), *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, Beirut: Dar el-Fikr.
- Sabiq, Sayyid, (2008), *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Beirut: Dar el-Fikr.
- Sarwat, Ahmad, (2017), *Seri Fiqih Kehidupan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.